

Analisis kasus tragedi Kanjuruhan menurut HAM dan Maqashid Syariah

Faisal Kamarudin

Hukum Keluarga Islami, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200201110073@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

suporter; Arema; HAM;
Maqashid Syariah

Keywords:

suporter; Arema; HAM;
Maqashid Syariah

ABSTRAK

Kejadian yang menimpa para suporter Arema adalah kejadian yang tak terduga. Yang mana menimbulkan kerusakan serta kerugian yang di derita. Tidak hanya itu banyak korban yang berjatuhan karena insiden itu. Maka penulis tertarik untuk membahas dan menguak dalam nalisisnya melalui prepektif HAM dan Maqashid Syariah. Melalui sumber-sumber bacaan yang actual dalam penyusunan dan menganalisis kasus tersebut.

ABSTRACT

The incident that happened to the Arema superters was an unexpected incident. Which causes damage and losses suffered. Not only that, many victims fell because of the incident. So the writer is interested in discussing and revealing in his analysis through the perspective of HAM and Maqashid Syariah. Through actual reading sources in compiling and analyzing the case.

Pendahuluan

Kasus pembantaian yang terjadi di Kanjuruhan, yang melibatkan suporter dan keluarga mereka, memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis mereka. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis kasus tersebut dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Maqashid Syariah untuk memahami implikasi dan perlindungan yang seharusnya diberikan.

Dari perspektif HAM, pembantaian Kanjuruhan dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi para korban jelas terancam. Selain itu, hak keluarga dan kehidupan pribadi juga terpengaruh secara negatif. Upaya perlindungan, penegakan hukum yang adil, dan pembawaan pelaku keadilan adalah beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak ini.

Dalam konteks Maqashid Syariah, pembantaian Kanjuruhan juga dapat dianalisis. Maqashid Syariah merupakan konsep yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan melindungi lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus ini, pembunuhan tersebut jelas melanggar prinsip jiwa, akal, dan keturunan. Maqashid Syariah menekankan perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan mental, dan kesejahteraan keluarga sebagai aspek yang penting dalam mewujudkan kemaslahatan umum.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Untuk menangani dampak psikologis pada suporter dan keluarga mereka, pendekatan yang holistik dan berkeadilan perlu diterapkan. Pendekatan ini melibatkan dukungan psikologis dan sosial untuk membantu korban dalam menghadapi trauma dan memulihkan kesehatan mental mereka. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku juga penting untuk memastikan keadilan bagi korban.

Dalam konteks Maqashid Syariah, tanggung jawab sosial dan kemanusiaan di dalam masyarakat juga harus ditekankan. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan empati, harus diadopsi untuk memastikan bahwa kehidupan dan kesejahteraan semua individu dihormati dan dilindungi.

Dalam kesimpulannya, pembantaian Kanjuruhan memiliki dampak yang serius terhadap psikologis suporter dan keluarga mereka. Dari perspektif HAM dan Maqashid Syariah, penting untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Pendekatan holistik, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai universal manusia dan Islam harus diterapkan untuk mengatasi dampak trauma dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terkena dampak.

Pembahasan

Kronologi Kejadian

Stadion Kanjuruhan, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Malang, mengalami kerusuhan pada tanggal 1 Oktober 2022 setelah pertandingan antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya. Sebuah kelompok pendukung Aremania, yang merupakan penggemar Arema FC, masuk ke lapangan untuk menyatakan ketidakpuasan mereka dengan hasil pertandingan. Sebagai tanggapan, polisi menggunakan gas air mata baik di lapangan maupun di dalam stadion. Penggunaan gas air mata tersebut memicu kepanikan di antara para pendukung, yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan menewaskan 132 orang, 96 orang mengalami luka berat, dan 484 orang mengalami luka ringan. Kerusuhan ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan, kurangnya profesionalisme, dan ketidak bertanggung jawaban dari penyelenggara liga sepak bola Indonesia.

Mengutip dari detik.com menjelaskan bahwa tragedy ini terjadi setelah pertandingan antara Arema dan Persebaya pada tanggal 1 oktober 2022. Pertandingan berjalan lancar dari kick off babak pertama hingga kedua. Setelah pertandingan usai. dengan skor 3-2 kekalahan dari pihak Tim Arema membuat supporter Arema atau yang menjuluki dirinya Aremania ini kecewa dengan hasil ini. Lalu masuk ke lapangan untuk mencari official dan pemain untuk meluapkan kekecewaaan serta sekaligus untuk memberikan semangat supaya tim terus meningkatkan performanya. Namun hal ini ditanggapi lain oleh para aparat pengaman pertandingan untuk menghentikan para supporter karena ditakutkan ada hal yang tidak di inginkan terjadi. Dengan asumsi supporter anarkis polisi menembakan gas air mata ke tribun supporter sehingga membuat supporter panik dan bergerombol untuk keluar stadion. Sehingga korban banyak berjatuhan karena keinjak-injak dan kehabisan oksigen.

Desakan-desakan terjadi lantaran kepanikan yang terjadi akibat gas air mata yang dilemparkan ke tribun. Suporter kesulitan untuk keluar stadion lantaran pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 hanya terbuka kurang lebih 1,5 meter dan tidak ada penjaga pintu yang berjaga disana. Dampak dari situasi tersebut menyebabkan adanya kekacauan yang berujung pada penyumbatan oleh tumpukan supporter pada pintu keluar tersebut selama hampir 20 menit. Akibat kerumunan dan penggunaan gas air mata, banyak orang mengalami cedera serius seperti patah tulang, trauma kepala, dan leher.

Analisis Menurut Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Merupakan instrumen yang tepat untuk menjawab tragedy yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 2022 silam. HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia. HAM merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu secara kodrati dan diakui oleh hukum sebagai hak yang tak dapat diganggu gugat. Hak Asasi Manusia meliputi hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, diskriminasi, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Prinsip-prinsip HAM diatur dalam berbagai perjanjian internasional dan konstitusi negara-negara yang mendasarkan kehidupan berbangsa dan bernegara pada penghormatan terhadap martabat dan hak setiap individu.

Seperti keterangan yang ada dalam mengamankan kerusuhan yang terjadi di dalam stadion apara keamanan menggunakan gas air mata. Yang mana hal ini telah melanggar aturan yang telah dikeluarkan oleh FIFA (Federation Internationale De Football Association). Yakni pada pasal 19 FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang mengungkapkan penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk dibawa masuk serta digunakan di dalam stadion. Hal ini telah melanggar tata tertib serta menyalahi hak-hak dari supporter atas rasa kenyamanan dan keamanan. Bahkan akibat dari gas air mata yang digunakan tersebut banyak korban bahkan meninggal di tempat kejadian jelas ini menyalahi hak untuk hidup menurut prespektif HAM yang telah terjamin pada Undang-Undang 1945 pasal 28 A.

Hak atas keselamatan dan perlindungan hidup Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan diberikan perlindungan dari bahaya yang tak terduga. Dalam tragedi ini, korban-korban yang terluka atau meninggal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini yang tertuang pada Pasal 9 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Otoritas terkait, seperti pihak penyelenggara acara atau pemerintah, bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengunjung stadion.

Hak atas kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat: Jika tragedi tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang tidak memadai dalam perencanaan atau pengelolaan kegiatan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ini yang tertuang pada Pasal 29 dan 33 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk tidak menjadi korban dari tindakan yang merendahkan martabatnya atau diperlakukan dengan tidak manusiawi.

Hak atas informasi dan partisipasi dalam konteks tragedi Stadion Kanjuruhan, hak atas informasi menjadi penting. Korban dan masyarakat umum memiliki hak untuk

mengetahui tentang risiko dan tindakan yang diambil oleh pihak terkait dalam rangka menjaga keamanan di stadion tersebut. Pemenuhan hak ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan memastikan partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam hal pengelolaan kegiatan di tempat-tempat umum. Dikarenakan aparat keamanan seharusnya melindungi hak-hak asasi manusia namun telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut hal ini tertuang pada pasal 71 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Analisis Menurut Maqashid Syari'ah

Maqashid al-Shariah, atau Tujuan Hukum Syariah, mengacu pada tujuan dan tujuan umum yang hukum Islam berusaha capai. Tujuan ini berasal dari sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah (ajaran dan praktik Nabi Muhammad). Tujuan-tujuan ini mencakup pemeliharaan agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Pemeliharaan agama melibatkan perlindungan dan pemeliharaan keyakinan dan praktik agama Islam. Pemeliharaan kehidupan melibatkan perlindungan terhadap bahaya dan peningkatan kesejahteraan fisik dan mental. Pemeliharaan keturunan berfokus pada perlindungan institusi keluarga dan hak-hak anak. Pemeliharaan akal melibatkan perlindungan dan pengembangan kapasitas intelektual. Pemeliharaan harta melibatkan perlindungan hak atas properti dan kekayaan. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai panduan dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dengan fokus pada kesejahteraan individu dan masyarakat, serta mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan kebaikan bersama.

Tragedi Stadion Kanjuruhan dapat dilihat dari perspektif Maqashid al-Shariah, yang merupakan kerangka kerja tujuan utama dalam hukum Islam. Dalam konteks tragedi tersebut, berikut adalah beberapa perspektif Maqashid al-Shariah yang dapat diterapkan. Mengacu pada pencegahan trauma fisik dan mental yang dapat terjadi akibat desakan dan kekacauan yang terjadi. Tindakan pencegahan yang efektif, termasuk pengaturan yang baik dan pengawasan yang ketat, dapat membantu melindungi kesejahteraan mental dan fisik individu.

Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Kehidupan) Perspektif ini menempatkan keselamatan dan pemeliharaan kehidupan manusia sebagai tujuan utama. Dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, perlindungan dan keamanan para penonton menjadi sangat penting. Dari perspektif ini, langkah-langkah keamanan dan keselamatan harus diperkuat untuk mencegah terjadinya desak-desakan yang berpotensi mengancam nyawa manusia. Disini menurut penulis aparat menggunakan salah dalam menggunakan kebijakannya dengan melemparkan gas air mata. Selain tidak mengedepankan dan mempertibangkan keselamatan para supporter tindakannya juga tidak mengutamakan aspek-aspek yang terjadi setelahnya.

Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta) Perspektif ini menekankan pentingnya melindungi harta benda dan properti manusia. Dalam konteks tragedi Stadion Kanjuruhan, upaya untuk mencegah kerugian materiil seperti kerusakan properti atau aset stadion menjadi penting. Dengan kebijakan yang keliru akhirnya berdampak kerusakan yang parah terhadap property dan kerugian financial yang cukup besar. Sistem

keamanan yang memadai dan pengaturan yang baik di dalam stadion dapat membantu mencegah kerugian materiil.

Kesimpulan

Tragedi kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 oktober 2022 mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan menewaskan 132 orang, 96 orang mengalami luka berat, dan 484 orang mengalami luka ringan. Kerusuhan ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan, kurangnya profesionalisme, dan ketidak bertanggung jawaban dari penyelenggara liga sepak bola Indonesia.

Tragedi kanjuruhan Menurut analisis HAM menyealahi beberapa regulasi tentang HAM sebagai berikut : Undang-Undang 1945 pasal 28 A; Pasal 9, 29, 33, dan 71 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Tragedi kanjuruhan Menurut analisis Maqashid Syariah menyalahi beberapa tujuan Maqashid syariah sebagai berikut : *Hifdzu An-Nafsh* dikarenakan tindakan aparat menggunakan kebijaksananya tanpa mempertimbangkan aspek melindungi nyawa Suporter yang menonton; *Hifdzu Al-Maal* akibat kerusuhan yang terjadi kerugian atas kerusakan yang diderita sangat besar, dari kerusakan atas property dan biaya kerugian yang ditanggung.

Saran

1. Dalam penyelesaian konflik seharusnya aparat mempertimbangkan terlebih dahulu dalam penggunaan alat yang dapat membahayakan.
2. Pertimbangan ini tidak hanya dalam hal nyawa namun juga kerugian-kerugian yang diderita

Daftar Pustaka

- Abdul Halim (2019). *Maqashid Al-Syariah Versus Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Agency, ANTARA News (2022). *Ini Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang*. Antara News Sultra, October 6, 2022. <https://sultra.antaranews.com/berita/430197/ini-kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang>.
- Delyarahmi, Sucy, and Abdhy Walid Siagian (2023). *Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*. *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 89–102. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.314>.
- Kurniawan, Machful Indra (2019). *Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia*. Umsida Press, 1–120. <https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-19-2>.
- Mufidah (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS
- Pasal 9 Undang-Undang No.39 Tahu 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 29 dan 33 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 71 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia RI, Setjen DPR.
J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat. Accessed June 16, 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Thalib, Iqbal Salim, Siska Kurnia Gusti, Febi Yanto, and Muhammad Affandes (2023). Klasifikasi Sentimen Tragedi Kanjuruhan Pada Twitter Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)* 4, no. 3 467–73. <https://doi.org/10.30865/json.v4i3.5852>.
- Wibawana, Widhia Arum (2022). Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>. diakses 15 Juni 2023